



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

PERATURAN REKTOR

Nomor: 162 /II.3.AU/02.00/B/PRN/X/2020

Tentang

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka perlu diimplementasikan kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
2. Bahwa kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu diatur ketentuannya dalam peraturan akademik yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018;
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Periode Tahun 2018/2019 s.d 2038/2039;
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo periode 2017/2018 s.d 2021/2022;
8. SK Rektor No: 126/II.3/AU/02.00/B/KEP/I/2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Tanggal 23 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan peraturan kurikulum merdeka belajar - kampus merdeka Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terlampir dalam surat ini;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020
Rektor,

Dr. Hidayatullah M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, dan III
2. Dekan, Direktur DA, dan Ka. BPM
3. Arsip.

Lampiran Peraturan Rektor
Nomor : 162/II.3.AU/02.00/B/PRN/X/2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

PERATURAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo disingkat UMSIDA yang merupakan Amal Usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang diangkat dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah serta bertanggung jawab kepada Majelis Diktilitbang atas terselenggaranya Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas.
- (3) Direktur adalah pimpinan tertinggi Direktorat.
- (4) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas, yang berada di bawah Universitas.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas.
- (6) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (7) Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup pendidikan Sarjana, Magister.
- (8) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu meliputi Program Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Diploma IV.
- (9) Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (10) Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta al-Islam dan Kemuhammadiyahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Dosen adalah pegawai Universitas yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga, al-Islam dan Kemuhammadiyahan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas.
- (13) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan, dan metode pembelajaran di Universitas yang mengacu pada sistem pendidikan nasional, standar nasional pendidikan tinggi, dan sistem pendidikan Muhammadiyah.
- (14) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (skks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (15) Kredit Transfer adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain selama yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa UMSIDA atau yang dilakukan mahasiswa dari perguruan tinggi lain di UMSIDA.

BAB II **TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2 **Tujuan**

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan (*hardskill* dan *softskill*) sehingga dapat menjawab kebutuhan zaman yang selalu berkembang.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Memberikan kesempatan pada Perguruan Tinggi untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

Pasal 3 **Fungsi**

- a. Sebagai bentuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud RI.
- b. Sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama yang terjalin antara UMSIDA dengan Perguruan Tinggi lain atau Perusahaan Negeri/Swasta.

BAB III **PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pasal 4 **Syarat Peserta**

Mahasiswa yang akan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif di UMSIDA di semester berjalan.
- b. Memperoleh persetujuan dari pimpinan universitas untuk mengikuti program merdeka belajar-kampus merdeka.
- c. Syarat lain sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan MBKM.

Pasal 5 **Pelaksanaan**

- (1) Program merdeka belajar-kampus merdeka di UMSIDA mengacu pada kebijakan Kemendikbud, yaitu Permendikbud No 3 tahun 2020: memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS diluar program studi selama tiga (3) semester dengan rincian:
 - a. Mahasiswa dapat mengambil SKS diluar program studi yang berbeda diperguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
 - b. Mahasiswa dapat mengambil SKS diluar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks.
- (2) Kegiatan MKBM diimplementasikan diseluruh Program studi sarjana dan sarjana terapan (S1) di UMSIDA.
- (3) Setiap Prodi dapat menerima mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM maksimal 10% dari kuota kelas.
- (4) Kegiatan MBKM dilaksanakan berdasarkan MoU atau MoA atau bentuk lain sebagai legalitas kerjasama yang ditanda tanggani oleh Rektor.

Pasal 6

Bentuk Kegiatan

- (1) Bentuk kegiatan yang dapat diakui dalam kurikulum MBKM adalah:
- a. Pertukaran mahasiswa yang terdiri dari:
 - i. Pertukaran mahasiswa antar Prodi di dalam UMSIDA
 - ii. Pertukaran mahasiswa pada Prodi yang sama di Perguruan Tinggi lain
 - iii. Pertukaran mahasiswa pada Prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi lain
 - b. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
 - c. Magang
 - d. Penelitian
 - e. Kegiatan kemanusian
 - f. Proyek independent
 - g. Kuliah Kerja Nyata Terpadu
 - h. Kegiatan kewirausahaan
- (2) Kegiatan MBKM dalam bentuk pertukaran mahasiswa sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. Kredit transfer, bila mata kuliah yang diambil mahasiswa di Prodi yang sama atau berbeda di Perguruan Tinggi lain mempunyai kesesuaian capaian pembelajaran.
 - b. Kredit earning, bila ada perbedaan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diambil mahasiswa pada Prodi sama atau Prodi berbeda di Perguruan Tinggi lain.

Pasal 7

Mata Kuliah

- (1) Mata kuliah yang akan diambil harus memperoleh persetujuan Prodi yang tertuang dalam dokumen *letter of agreement* atau dokumen lain yang sejenis dan ditandatangani oleh dosen wali.
- (2) Mahasiswa wajib menyerahkan transkrip nilai resmi dari Prodi lain di dalam UMSIDA atau Perguruan Tinggi lain atau Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan MBKM.
- (3) Pelaksanaan mata kuliah lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan MBKM akan dikoordinasikan oleh Kaprodi bersama unit terkait di UMSIDA.

BAB IV

Penutup

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020
Rektor,

